

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL**

Judul : Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah  
Desa di Kabupaten Sleman

Nama : Catur Dewi Patmasari

NIM : 14401244012

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 15 April 2019

**Riviewer**

**Dosen Pembimbing**

Dr. Eny Kusdarini, M.Hum  
NIP. 19600304 198601 2 001

Dr. Suharno, M.Si  
NIP. 19680417 200003 1 001

Rekomendasi Pembimbing (mohon lingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal Lain

## IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN

### IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN VILLAGE GOVERNMENT IN SLEMAN DISTRICT

by Catur Dewi Patmasari dan Suharno  
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
[catur.dewi@student.uny.ac.id](mailto:catur.dewi@student.uny.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan implementasi keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa di Kabupaten Sleman. 2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi keterbukaan informasi publik pada pemerintah desa di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman belum optimal, dari lima belas indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan masih ada enam indikator yang belum terlaksana yaitu: tingkat kesulitan teknis, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, kejelasan isi kebijakan, aturan dari badan pelaksana, dukungan publik terhadap kebijakan, komitmen dan keterampilan pelaksana. 2) Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor yang mendukung adalah a) Tersusunnya Pedoman Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa, b) Pendanaan desa yang relatif meningkat tiap tahun, c) Penggunaan website desa sebagai media Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan faktor yang menghambat adalah a) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang masih kurang, b) Sebagian besar desa belum menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), c) Belum ada peraturan khusus terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pemerintah desa di Kabupaten Sleman.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, Desa*

#### Abstract

*This study aims to: 1) Describe the implementation of public information disclosure in village governments in Sleman Regency. 2) Describe the factors that influence the implementation of public information disclosure in village governments in Sleman Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Determination of research subjects was carried out by purposive technique. Data collection techniques are done by interview method and documentation method. The technique of checking the validity of the data reduction, data presentation and drawing data conclusions. The results of the study show that: 1) Implementation of Public Information Openness (KIP) in the Village Government in Sleman Regency is not optimal, out of fifteen indicators that influence policy implementation there are still six indicators that have not been implemented, namely: technical difficulty, proportion of target groups to total population, clarity of policy content, rules of the implementing agency, public support for policies, commitment and implementing skills. 2) Factors affecting the supporting factors are a) Compilation of Village Public Information Service (SLIP) Guidelines, b) Village funding is relatively increasing each year, c) Use of village websites as a medium for Public Information Openness (KIP) and inhibiting factors are a) Lack of Public Information Openness (KIP), b) Most villages have not appointed and appointed Information and Documentation Management Officials (PPID), c) There are no specific regulation related to Public Information Openness (KIP) of village government in Sleman Regency.*

**Keywords:** *Implementation, Public Information Openness, Village*

## Pendahuluan

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri memerlukan informasi untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Informasi berguna dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya dihormati. Konstitusi Indonesia telah memuat dasar pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yaitu Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi maka perlu adanya keterbukaan informasi, khususnya informasi yang bersifat publik. Keberadaan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan seharusnya diketahui oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi publik wajib diterapkan oleh setiap badan publik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut dengan UU KIP. Hadirnya UU KIP merupakan jaminan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi. UU ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik.

UU KIP yang mulai berlaku efektif sejak 30 April 2010 mewajibkan tiap badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa adanya permohonan) maupun pasif (dengan adanya permohonan). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3

(tiga) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik yang dimaksud yaitu:

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, desa termasuk badan publik karena telah memenuhi unsur (1) lembaga eksekutif; (2) fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara; dan (3) sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Desa dapat dikategorikan sebagai badan publik karena mengelola dana dari APBN dan APBD, serta menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disebut dengan UU Desa telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Posisi pemerintahan desa dalam struktur pemerintah merupakan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan mewujudkan kemajuan desa dan kemajuan masyarakat harus dikawal dan dikelola dengan baik, salah satunya dengan mendorong keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan akan meningkatkan tanggungjawab pemerintah serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebagaimana dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya berdasarkan atas asas keterbukaan". Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 24 huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud keterbukaan adalah

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Asas keterbukaan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga selaras dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU KIP memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik wajib:

- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi yang berlaku secara nasional.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibantu oleh pejabat fungsional. Selain itu dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 terkait pembentukan PPID menyebutkan bahwa PPID ditunjuk oleh pimpinan setiap badan publik negara yang bersangkutan. PPID merupakan pejabat pada badan publik yang bertugas mengelola keterbukaan informasi publik.

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY di kantor Kecamatan Godean pada bulan Oktober tahun 2017 menunjukkan bahwa hingga saat ini di Kabupaten Sleman belum ada desa yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam kaitan pelayanan informasi. Hingga saat ini baru ada 1 (satu) pemerintah desa di DIY yang membentuk PPID, yaitu Pemerintah Desa Bumirejo, Lendah, Kulonprogo (<http://kip.slemankab.go.id/2017/10/12/desa-wajib-bentuk-ppid/> pada tanggal 17 Desember 2017). Padahal keberadaan PPID penting dalam hal penyimpanan, pendokumentasian dan penyajian informasi kepada publik.

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Daerah DIY tercatat dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2018 terdapat 14 sengketa informasi yang melibatkan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa selaku pimpinan badan publik sebagai termohon dan masyarakat sebagai pemohon informasi. Sengketa tersebut ditangani oleh Komisi Informasi Daerah DIY selaku lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di wilayah DIY yang selanjutnya disebut KID DIY. Sebanyak 6 sengketa diantaranya berasal dari pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sleman, 4 dari Kulonprogo, 3 dari Bantul dan 1 dari Yogyakarta. Sengketa informasi yang melibatkan kepala desa di Kabupaten Sleman terkait dengan informasi publik pertanahan, misalnya informasi tentang Letter C. Kepala Desa yang tergugat tersebut berasal dari Desa Wedomartani, Sinduadi, Minomartani dan Caturtunggal.

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Zuriyah (2007: 14) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor sebagaimana disunting oleh Moleong (2014: 4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat



diamati. Jadi, penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Zuriah (2006:124) menjelaskan bahwa pemilihan subjek penelitian dengan teknik *purposive* didasarkan atas kriteria tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan permasalahan yang diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini harus memiliki kriteria yang sesuai dengan pertimbangan dan tujuan dalam penelitian yang dilakukan. Kriteria dalam penentuan subjek penelitian ini adalah pemangku jabatan pada pemerintah desa Caturtunggal yang terkait dengan pengelolaan informasi dan pemangku jabatan yang mengetahui dan mengawal jalannya keterbukaan informasi publik pemerintah desa di Kabupaten Sleman.

Adapun subjek penelitian ini adalah Bambang (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Caturtunggal), Warsono, M.H. (Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah DIY), dan Noor Hidayati Zakiyah Pramulani (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong (2014: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Menurut Herdiansyah (2013: 66-68) jenis wawancara ini sesuai untuk penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Gunawan (2013: 177-178) menjelaskan bahwa dokumen adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) yang semuanya itu memberikan informasi dalam proses penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini didapat peneliti dari sumber internet, meminta pada subjek penelitian dan dokumentasi pribadi.

Agar data yang diperoleh valid, yaitu data hasil penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya, maka data dari hasil wawancara dan dokumentasi perlu dilakukan validasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teknik *cross check* untuk pemeriksaan keabsahan data. Menurut Bungin (2009: 95-96), *cross check* dilakukan manakala pengumpul data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek penelitian yang sama.

Miles & Huberman sebagaimana disunting oleh Sugiyono (2013: 246) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) langkah dalam proses analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. desa tersebut dipilih karena merupakan desa yang berada pada kawasan yang lebih maju dibandingkan dengan kawasan desa lain di Kabupaten Sleman. Desa Caturtunggal juga pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah DIY. Selain itu, berdasarkan data pada Bab I menunjukkan bahwa belum terdapat desa di Kabupaten Sleman yang telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman dengan didasarkan pada teori implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian & Sabatier yang terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: variabel karakteristik masalah, variabel karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks narasi.

#### a. Variabel Karakteristik Masalah

##### 1) Tingkat Kesulitan Teknis

Langkah pertama yang harus diambil oleh Pemerintah Desa di kabupaten Sleman terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik adalah menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini yang nantinya bertugas mengelola dan melayani informasi publik. Dari jumlah total 86 desa di Kabupaten Sleman sampai dengan bulan

Januari 2019 baru terdapat 5 (lima) desa di Kabupaten Sleman yang menunjuk dan mengangkat PPID, yaitu desa Tridadi, Trimulyo, Triharjo, Caturharjo dan Pandowoharjo.

2) Tingkat Kemajemukan Dari Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam hal ini adalah pemerintah desa sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik dan masyarakat sebagai penerima layanan informasi publik. Desa di Kabupaten Sleman terdiri dari daerah yang masih berbasis pertanian yang ditandai dengan wilayah yang masih didominasi oleh lahan persawahan hingga daerah yang sudah perkotaan ditandai dengan terdapatnya pusat perbelanjaan besar, beberapa perguruan tinggi dan fasilitas pendukung lain. Masyarakat di Kabupaten Sleman juga tergolong heterogen.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai cara agar masyarakat yang beragam tersebut dapat seluruhnya memperoleh informasi. Langkah yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Caturtunggal yaitu selain menggunakan *website*, juga memanfaatkan RT RW untuk menyebarluaskan informasi kepada warga. Selain itu, Komisi Informasi Daerah (KID) DIY selain melakukan sosialisasi ke badan publik, juga melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media radio dan TV.

3) Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan peraturan yang sarasannya adalah masyarakat sebagai pemilik hak atas informasi publik dan badan publik yang berkewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik. jadi, kelompok sasaran dalam kebijakan ini adalah seluruh masyarakat dan desa yang ada di Kabupaten Sleman. Keberadaan undang-undang tersebut masih perlu untuk terus dikenalkan kepada kelompok sasaran tersebut. Hal ini diperkuat oleh pengakuan dari Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah DIY bahwa KID DIY menyadari banyak masyarakat yang belum mengetahui undang-undang tersebut maupun keberadaan KID DIY, maka dilakukan sosialisasi.

4) Cakupan Perubahan Perilaku Yang Diharapkan

Implementasi keterbukaan informasi publik di desa diharapkan dapat membuat desa lebih transparan terhadap penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah desa di Kabupaten Sleman telah membuka informasi publik kepada masyarakat menggunakan beberapa media seperti papan pengumuman, baliho dan *website* desa. Dari 86 desa di Kabupaten Sleman terdapat 42 pemerintah desa yang telah membuat *website* desa dan terhubung dengan *website* Pemerintah Kabupaten Sleman. Desa Caturtunggal juga memanfaatkan *website* desa sebagai salah satu media informasi.

b. Variabel Karakteristik Kebijakan

1) Kejelasan Isi Kebijakan

Cara yang digunakan untuk menjelaskan isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan mensosialisasikannya undang-undang tersebut kepada badan publik dan masyarakat. Selain harus memahami undang-undang tersebut, pemerintah desa juga perlu memahami peraturan lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, diantaranya yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- d) Pedoman Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa yang telah disusun oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Pada tahun 2018 Komisi Informasi Daerah DIY telah berhasil menyusun Pedoman Standar Layanan Informai Publik (SLIP) Desa. SLIP Desa berfungsi sebagai pedoman bagi desa dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Penyusunan SLIP Desa bertujuan agar (1) pemerintah desa dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi publik; (2) kewajiban sebagai badan publik; (3) membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan (4) dapat

secara mudah mengimplementasikan penyelenggaraan layanan informasi publik sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi publik dapat terwujud dan berdampak pada meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun desa. Akan tetapi, belum seluruh desa di Kabupaten Sleman memperoleh sosialisasi terkait SLIP Desa dan belum memperoleh SLIP Desa tersebut.

2) Seberapa Jauh Kebijakan Memiliki Dukungan Teoretis

Keterbukaan informasi publik memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik sebagai upaya transparansi dapat menjadi pintu pembuka bagi terlaksananya prinsip *good governance* yang lain, yaitu partisipasi dan akuntabilitas publik.

Desa memiliki kebijakan, apabila dalam proses pembuatan kebijakan tersebut dilaksanakan secara terbuka maka akan menarik partisipasi masyarakat. Kebijakan yang diambil dengan melibatkan partisipasi masyarakat akan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Besarnya Alokasi Sumber Daya Finansial Terhadap Kebijakan

Sumber daya finansial penting untuk membuka peluang berjalannya suatu kebijakan. Desa di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 memperoleh Dana Desa yang berasal dari APBN sebesar Rp. 63.014.717.000, tiap desa memperoleh antara 600-an juta sampai dengan 900-an juta. Pada tahun 2017, terjadi kenaikan pada perolehan Dana Desa menjadi sebesar Rp. 80.855.813.000, tiap desa memperoleh antara 800-an juta

sampai dengan 1 milyar lebih. Desa di Kabupaten Sleman juga memperoleh Alokasi Dana Desa atau ADD yang berasal dari APBD Kabupaten Sleman. pada tahun 2016 diperoleh ADD sebesar Rp. 106.976.712.000, tiap desa memperoleh antara 600-an juta sampai dengan 2 milyar lebih. Pada tahun 2017 diperoleh ADD sebesar Rp. 109.493.642.800, tiap desa memperoleh antara 600-an juta sampai dengan 2 milyar lebih.

Desa Caturtunggal pada tahun 2017 merupakan desa di Kabupaten Sleman yang memperoleh Dana Desa tertinggi se-Kabupaten Sleman sejumlah Rp. 1.190.383.000. Selain itu juga merupakan desa yang memperoleh Alokasi Dana Desa tertinggi se-Kabupaten Sleman pada tahun yang sama sejumlah Rp. 2.496.483.000.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah terkait alokasi sumber daya finansial dalam mengupayakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa. Desa Caturtunggal juga telah mengalokasikan dana guna membuka informasi kepada masyarakat seperti untuk keperluan sosialisasi dan pembuatan baliho.

4) Keterpaduan dan Dukungan Antar Institusi Pelaksana

Komisi Informasi Daerah DIY sebagai lembaga pengawal keterbukaan informasi publik telah melakukan sosialisasi ke badan-badan publik dan masyarakat DIY sejak dibentuk pada tahun 2011 secara bergantian mulai dari badan publik tingkat provinsi sampai dengan desa. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dan Komisi Informasi Daerah DIY memulai kerjasama sosialisasi keterbukaan informasi publik di desa pada tahun 2017. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa menanggapi positif pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa dengan memberikan surat edaran agar desa memasang baliho penggunaan dana desa.

Jadi, dukungan dari institusi yang terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik desa di Kabupaten Sleman sudah cukup baik.

5) Aturan Dari Badan Pelaksana

Hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus terkait implementasi keterbukaan informasi publik pemerintah

desa di Kabupaten Sleman. Meskipun begitu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman telah mendapatkan surat dari Komisi Informasi Daerah DIY yang menghimbau agar bupati mendorong desa menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bupati Sleman telah menindaklanjuti dengan memberikan edaran ke seluruh desa untuk segera menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi Pedoman Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa. Akan tetapi, sosialisasi tersebut belum diikuti oleh seluruh desa, seperti Desa Caturtunggal yang tidak memperoleh undangan sehingga tidak mengikuti sosialisasi tersebut.

6) **Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan**

Pengelolaan informasi di desa perlu didukung oleh pejabat yang setidaknya memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi. Perkembangan implementasi keterbukaan informasi publik desa di Kabupaten Sleman sejauh ini lebih baik jika dibandingkan dengan desa-desa lain di DIY. Hal itu ditunjukkan dengan keberadaan 5 (lima) desa yang telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebab sebelumnya baru terdapat 1 (satu) desa se-DIY yang membentuk PPID yaitu Desa Bumirejo, Lendah, Kulonprogo yang diresmikan pada bulan Maret 2017.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik desa di Kabupaten Sleman terbilang lambat. Setidaknya pemerintah desa memerlukan waktu sekitar 7 (tujuh) tahun untuk berhasil sampai pada tahap menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, hal itu sejalan dengan gencarnya pemberian sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Daerah DIY dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Wujud komitmen lain dari pemerintah desa di Kabupaten Sleman dalam memenuhi hak atas informasi publik

kepada masyarakat ditunjukkan dengan melayani permintaan informasi, menggunakan media berupa website desa, papan informasi dan baliho dalam membuka informasi publik seperti yang diupayakan oleh Desa Caturtunggal.

7) **Luasnya Akses Kelompok Luar Untuk Berpartisipasi Dalam Implementasi Kebijakan**

Peranan kelompok luar dengan mengajukan sengketa informasi juga merupakan bentuk partisipasi sebab dengan adanya sengketa informasi dapat menjadi cambuk agar pemerintah desa segera memperbaiki pelayanan informasinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Informasi Daerah DIY, kasus penyelesaian sengketa informasi yang melibatkan pemerintah desa di Kabupaten Sleman mulai dari tahun 2013-2018 sebanyak 9 (sembilan) kasus. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak jika dibandingkan dengan jumlah pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang melibatkan pemerintah desa/kelurahan di seluruh DIY. Banyaknya sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Daerah DIY dapat menjadi indikasi bahwa badan publik perlu untuk memperbaiki pelayanan informasinya.

c. **Variabel Lingkungan Kebijakan**

1) **Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi**

Kabupaten Sleman memiliki struktur masyarakat yang heterogen. Ada kawasan pedesaan hingga perkotaan. Masyarakat yang masih buta huruf sampai berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, berbagai media digunakan dalam membuka dan melayani informasi. Untuk pelayanan informasi tidak sekedar menggunakan teknologi tetapi juga seperti sosialisasi atau masyarakat akan tahu pada saat berkepentingan, seperti yang dilaksanakan di Desa Caturtunggal.

2) **Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan**

Masyarakat akan mendukung apabila desa lebih terbuka. Akan tetapi dukungan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih kurang. Tertarik untuk mencari informasi apabila informasi tersebut berkaitan dengan kepentingannya pada saat itu. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk diberi



edukasi tentang haknya dalam memperoleh informasi publik.

3) Sikap Dari Kelompok Pemilih

Sikap kelompok masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik di desa tergolong mendukung. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD tergolong mendukung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa. Selain ikut berperan dalam penyusunan kebijakan, juga ikut menyebarluaskan informasi kepada masyarakat desa.

4) Tingkat Komitmen dan Keterampilan Aparat dan Implementor

Untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dibutuhkan aparat pelaksana yang memiliki keterampilan sesuai dengan tugasnya. Desa di Kabupaten Sleman selaku badan publik wajib untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Walaupun belum seluruh desa di Kabupaten Sleman menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), namun selama ini desa telah melayani permintaan informasi dan berusaha melakukan transparansi.

Aparat desa di Kabupaten Sleman harus menguasai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. meskipun desa telah memiliki operator website seperti di Desa Caturtunggal, namun harus tetap menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebab hal tersebut merupakan kewajiban.

**2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman**

a. Faktor Pendukung

- 1) Komisi Informasi Daerah DIY sebagai lembaga yang salah satunya berfungsi untuk membuat petunjuk teknis standar layanan informasi publik pada tahun 2018 telah berhasil menyusun Pedoman Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa. SLIP Desa hadir sebagai pedoman bagi desa untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan telah didistribusikan ke setiap Dinas Komunikasi dan Informatika se-DIY yang kemudian disosialisasikan kepada desa.

- 2) Desa memperoleh sumber pendanaan antara lain berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan penelitian ini, pada tahun 2015 sampai dengan 2017 desa di Kabupaten Sleman memperoleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang jumlahnya relatif meningkat. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik

- 3) Sejumlah 42 pemerintah desa di Kabupaten Sleman telah memanfaatkan *website* desa sebagai media keterbukaan informasi publik dan terintegrasi dengan *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

b. Faktor Penghambat

- 1) Sosialisasi terkait Pedoman Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa belum mencakup seluruh desa di Kabupaten Sleman.

- 2) Sebagian besar desa di Kabupaten Sleman belum menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). dari total 86 desa di kabupaten Sleman baru 5 desa yang menunjuk dan mengangkat PPID.

- 3) Belum ada peraturan khusus terkait keterbukaan informasi publik pemerintah desa di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menyebabkan desa kurang termotivasi untuk segera mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagaimana mestinya.

**Simpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman belum optimal. Dari lima belas indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Mazmanian & Sabatier, masih ada enam indikator yang belum terlaksana. Pada variabel karakteristik masalah, dari 4 (empat) indikator masih ada dua indikator yang belum terlaksana yaitu (1) tingkat kesulitan teknis; dan (2) proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Pada variabel karakteristik kebijakan yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator masih ada dua indikator yang belum terlaksana yaitu (1) kejelasan isi kebijakan; dan (2) aturan

dari badan pelaksana. Pada variabel lingkungan kebijakan yang terdiri dari 4 (empat) kebijakan masih ada dua indikator yang belum terlaksana yaitu (1) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; dan (2) tingkat komitmen dan keterampilan aparat dan implementor.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman

a. Faktor Pendukung

- 1) Tersusunnya Pedoman Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa;
- 2) Desa di Kabupaten Sleman memperoleh pendanaan yang relatif meningkat setiap tahunnya; dan
- 3) Penggunaan *website* desa sebagai media keterbukaan informasi publik.

b. Faktor Penghambat

- 1) Sosialisasi keterbukaan informasi publik masih kurang;
- 2) Sebagian besar desa di Kabupaten Sleman belum menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- 3) Belum ada peraturan khusus terkait keterbukaan informasi publik pemerintah desa di Kabupaten Sleman.

### Saran

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya segera menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga pengelolaan informasi menjadi tertata.
2. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan penggunaan media informasi seperti *website*, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi.
3. Pemerintah desa sebaiknya mengikuti sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, sehingga pemahaman tentang keterbukaan informasi publik akan meningkat.

4. Pemerintah desa sebaiknya mempelajari kembali pedoman Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa yang telah disusun oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

5. Pemerintah desa yang belum memperoleh pedoman Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa sebaiknya meminta salinannya ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

### Daftar Pustaka

- Gunawan, Imam. (2013). *Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, observasi, dan focus groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Zuriah, Nurul. (2007). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan teori-aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa Kabupaten Sleman . 2017. Desa Wajib Bentuk PPID. Diakses dari: (<http://kip.slemankab.go.id/2017/10/12/desa-wajib-bentuk-ppid/>) diakses pada tanggal 17 Desember 2017).